



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON KONVENSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARYO WITJAKSO, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Ngebruk No.71 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Nomor : 2860/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HM SYAIFULLOH, ADV, SH., & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya No.66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2019 dengan Nomor : 1927/Kuasa/7/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta sesuai syariat dan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 1244/164/VII/2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon di Kabupaten Malang,
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena masalah ekonomi sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat disatukan kembali, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon keras kepala, egois mau menang sendiri;
 - b. Termohon sering berkata kata yang menyakitkan hati tanpa alasan yang jelas.
 - c. Termohon tidak bisa menghormati pemohon sebagai kepala keluarga apalagi terhadap keluarga pemohon, dan selalu mencari kekurangan dan permasalahan yang menyinggung Pemohon ;
 - d. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarganya;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang memuncak pada tanggal 10 Oktober 2018, Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah dan tempat usaha Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga Ikatan Perkawinan tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, sebagaimana tujuan

halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, Pemohon telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 minggu selanjutnya Pemohon memutuskan tinggal di rumah orangtua pemohon di Kabupaten Malang hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak, berdasarkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dengan demikian telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 jopasal 116 Huruf f KHI, sehingga mempunyai dasar Hukum, Permohonan Cerai Talak ini untuk dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap termohon TERMOHON KONVENSI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

ATAU, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, begitu juga Termohon hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Upaya Damai dan Mediasi

halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak beperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. M. NUR YASIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Desember 2018;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Tidak benar, yang benar perselisihan itu terjadi karena adanya perselingkuhan dengan anak buahnya sendiri yang menunggu Toko (yang masih muda belia (umur 23 tahun) sehingga mereka sampai melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan Termohon dan pernikahan sirri tersebut dikarenakan ingin punya anak, padahal sebelumnya Pemohon sangat menerima kekurangan yang ada pada diri Termohon;
- Tidak benar point a, poin b, poin c dan poin d karena perbuatan diatas itu sangat dilarang oleh ALLH SWT;
5. Tidak benar, Termohon masih mencintai Pemohon apalagi Termohon sangat ingin berangkat Haji bersama Pemohon, Pemohon keluar dari rumah itu karena maunya sendiri padahal Termohon sering mengajak

halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara untuk mencari jalan keluar agar pernikahan yang sudah 12 tahun ini tetap bertahan sampai ajal yang memisahkan;

6. Benar, sekarang Pemohon sudah tinggal dirumah perempuan sirrinya, mungkin itulah alasan Pemohon keluar dari rumah agar Pemohon bebas bersama perempuan sirrinya;

7. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai;

8. Benar;

DALAM REKONVENSI:

1. Tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah

a. Nafkah iddah Rp. 30.000.000,-

b. Uang mut'ah Rp. 600.000.00,-

Termohon menuntut sebesar itu karena membutuhkan untuk kelangsungan hidup Termohon dan tuntutan itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang Termohon rasakan;

2. Harta Gong — Gini

a. Sebidang Tanah seluas 10 x 24 m² berlokasi di wilayah Kepanjen;

b. Satu unit Mobil Avanza Tahun 2004;

c. 4 unit Mesin Foto Copy Kurang Lebih seharga, Rp. 70.000.000,-;

d. Tanaman Pohon Sengon seharga Rp. 100.000.000,-;

e. Renovasi Rumah + isi rumah + Rp .80.000.000,-;

f. Ibu mertua mempunyai hutang Rp . 25.000.000,-;

g. Biaya pendaftaran Haji untuk yang ke 2 kalinya, Rp . 25.000.000,-;

Termohon tidak meminta Harta gono gini, **akan tetapi hanya meminta rumah yang Termohon tempati** terlebih ketika Termohon pulang Haji untuk para handai tolan yang mau ziaroh Haji .

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon berpegang teguh pada dalil dalil permohonan, dan meribantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tetap pada dalil;
3. Tidak benar jawaban nomo 4 dan 5, Termohon hanyalah melakukan membenaran diri, namun kebenaran dan fakta mulai hidup bersama Pemohon selalu dalam kendali Termohon dalam masalah apapun, begitu juga tentang usaha foto copi dan atk yang sudah ada saat Pemohon belum menikah, yang modal awalnya dad orangtua pemohon yang sudah berjalan lancar dan maju. Namun sekarang semua dalam penguasaan Termohon, sehingga Pemohon tidak berdaya untuk melakukan perannya sebagai suami dan pelaku usaha, yang mana setiap hari Pemohon selalu tertekan psikis dan mental, karena sifat sifat Termohon seperti yang pemohon uraikan dalam permohonan permohonan;
4. Bahwa tentang perselingkuhan yang didalilkan Termohon tidak benar, sebelumnya Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak pada 23 Maret 2018 dengan perkara no 1777/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, dalam agenda sidang mediasi termohon bersedia menyerahkan pengelolaan usaha lagi ke Pemohon dan bersedia dipoligami sehingga Pemohon mencabut perkara tersebut, namun selang beberapa minggu Termohon kembali ingin menguasai hidup dan usaha pemohon dan tidak mau dipoligami, yang mana tujuan Pemohon ingin sekali mempunyai keturunan, namun perselisihan dan pertengkaran terjadi hingga memuncak dengan pengusiran pada Pemohon untuk keluar rumah milik sendiri;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
6. Bahwa perceraian telah sesuai dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap uang iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, sesuai apa yang menjadi dalam gugatan sudah Tegugat Rekonvesi jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak awal menikah sudah tidak bisa melakukan peran menjadi kepala keluarga, usaha yang menjdi penghasilan tergugat rekonvensi untuk hidup berumah tangga sudah diambil alih dikuasai Penggugat Rekonvensi,

halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



dan Tergugat Rekonvensi hanya dipegangi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), untuk isi dompet milik Tergugat Rekonvensi sebagai suami, itupun harus ada laporan penggunaannya, semua hasil uang dan pendapatan selama 14 tahun Penggugat Rekonvensi lah yang memegang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, dan Tergugat Rekonvensi tidak diberikan kuasa untuk mengelola usaha milik tergugat rekonvensi, bahkan makanpun sekarang Tergugat Rekonvensi ikut orangtua sehingga untuk iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap uang mut'ah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya. Sejak menikah semua keuangan hasil usaha dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi hingga saat ini, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak memberikan uang mut'ah, sebelum Penggugat Rekonvensi menyerahkan laporan dan hasil pendapatan selama 14 tahun dalam genggamannya begitu juga dengan uang simpanannya selama ini yang tidak diketahui Tergugat Rekonvensi, yang mana selain itu terbukti secara diam diam Penggugat Rekonvensi telah merenovasi rumahnya di Jakarta dan pembelian terhadap perhiasan emas tanpa seijin Tergugat Rekonvensi;

3. Terhadap Harta Gono Gini:

1. Sebidang tanah seluas 10x24 m2 berlokasi di wilayah Kepanjen Malang adalah tidak benar karena bukan milik bersama karena tidak jadi dibeli (status kepemilikannya belum jelas;
2. Satu unit mobil Avansa tahun 2004, itu adalah pembelian dari ibu Tergugat Rekonvensi sendiri dari hasil panen sawah;
0. 4 Unit mesin Foto copi kurang lebih seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), itu bukan harta gono gini. Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi mesin-mesin fotokopi tersebut sudah ada di tempat usaha milik Tergugat Rekonvensi;
3. Tanaman pohon sengon seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak benar, karena tanaman itu berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Renovasi rumah isi rumah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), adalah hasil pemberian ibu tergugat rekonvensi yang peruntukannya memang untuk diberikan pada Tergugat Rekonvensi;
5. Ibu mertua mempunyai hutang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar;
0. Biaya pendaftaran haji untuk yang kedua kalinya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adalah hasil panen orang tua Tergugat Rekonvensi bahkan ibu Tergugat Rekonvensi memberikan uang hasil menyewakan tanah pekarangan tebu seluas 3/4(tiga perempat) ha yang laku Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk naik haji berdua lewat pendaftaran di Jakarta, dan Penggugat Rekonvensi lah sampai sekarang membawa buku haji dan dokumen Tergugat Rekonvensi dan ibu (termasuk buku nikah suami) yang didaftarkan di Malang, sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum dan memerintahkan penggugat rekonvensi mengembalikannya pada Tergugat Rekonvensi;
4. Terhadap Catatan:
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap rumah dan usaha tergugat rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, karena itu milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang diberikan sebelum pernikahan terjadi, rumah itu amanah yang harus Tergugat Rekonvensi rawat dan pelihara untuk tempat tinggal dan usaha berlangsung. Yang mana dalam waktu dekat ini sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal ibu dan Tergugat Rekonvensi, sehingga mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, menghukum dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan selanjutnya menyerahkan rumah dan usaha kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik harta asal/bawaan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankannya;
 - Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak benar adanya;

halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 08 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Pertama;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Jawaban Pertama;
2. Bahwa untuk point 3 dan point 5 masalah harta bersama kita tarik, karena objek tersebut berupa fotokopi dan isi rumah/alat rumah tangga sebenarnya telah terjual pada saat masih suami isteri;
3. Bahwa atas rasa malu yang luar biasa ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil/moril yang seharusnya tidak bisa diukur dengan uang karena hal ini mengenai harga diri dari seseorang. Namun untuk memberikan efek jera kepada Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika kemudian Penggugat Rekonvensi menilai kerugian immateriil /moril ini sebesar RP. 1,000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini, maka tidak berlebihan jika Tergugat Rekonvensi harus membayar uang paksa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan dalam mematuhi putusan ini dan selengkapanya sebagaimana tercatat dalam berita acara;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan atas duplik (rereplik) secara tertulis tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan dan replik;

DALAM REKONVENSİ:

halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap rereplik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan reduplik secara lisan pada sidang tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Tentang Pembuktian

Konvensi:

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:3507310405700001 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK:3507312810090001 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1244/164/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.94/KUA.09.05.3/Pw.01/5/2019 tanggal 10 Mei 2019, Akta Nikah Nomor 1244/164/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan keluarga dan saksinya, masing-masing sebagai berikut:

halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI 1 PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai Kakan Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2006 dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah sering cekcok mulut disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon merasa punya toko namun tidak diberi wewenang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena sejak sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah menasehati namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Saksi II: SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2006 dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah sering cekcok mulut dan Pemohon tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah-pisahan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai Keponakan Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2006;

halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan September 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarnya adalah sering cekcok mulut dan tidak saling bertegur sapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun selama nikah hampir 12 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarnya karena setiap saksi pulang dari Jakarta Pemohon jarang kelihatan di rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon sudah mengupayakan untuk rukun kembali, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai Adik Sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2006;

halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan terakhir di rumah milik berdua dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan september 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah sering diam dan tidak bertegur sapa. Hal tersebut disebabkan Karena Pemohon ingin menikah lagi, meskipun Termohon mau dimadu namun Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan selama nikah hampir 12 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena sejak 5 bulan yang lalu Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon sudah mengupayakan untuk rukun kembali, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Rekonvensi:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor roda empat Type Avanza Merek Toyota dengan nomor Polisi N 986 DH, bermetarai cukup tanpa dokumen asli, karena dokumen asli berada ditangan Tergugat Rekonvensi (PR.1);

halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor Polisi N 986 DH, bermeterai cukup tanpa dokumen asli, karena dokumen asli berada ditangan Tergugat Rekonvensi (PR.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor:162/KPJ/2002 tanggal 08 Februari 2002, bermeterai cukup tanpa dokumen asli, karena dokumen asli berada ditangan Tergugat Rekonvensi (PR.3);
4. Fotokopy bukti transfer sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Heny Yuliaty, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (PR.4);

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda bukti hak) atas nama nama PEMOHON KONVENSI nomor Ao315566, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (TR.1);

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawabannya;

halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali";

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti Pemohon:

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 22 Juli 2006;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bukti Termohon:

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang dibantah oleh Termohon tentang penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal serta sulit dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal bahkan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran, Pemohon mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon juga egois, berkata-kata kasar dan Termohon tidak menghormati Pemohon. Sedangkan Termohon membantah tuduhan tersebut, bahwa yang benar Pemohon sudah punya wanita idaman lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut maka dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang sulit dirukunkan yang dianggap benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2006 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya masalah keturunan, selama menikah 12 tahun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan September 2018, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama sampai ketiga** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan

halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa **fakta hukum keempat** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa **fakta hukum kelima** bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودفع المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Pihak dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Pertimbangan Waktu Pengajuan dan *Legal Standing* dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang telah diajukan bersama dengan Jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah terhutang selama 7 bulan perbulan Rp. 5.000.000,- x 7 = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
4. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah);
5. *Dwangsom* Rp. 100.000,- setiap hari;
6. Harta bersama berupa:
 - a. Tanah 10 x 24 di Kepanjen;
 - b. Mobil Avanza tahun 2004;
 - c. 4 mesin Fotokopi;
 - d. Tanaman pohon sengon senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - e. Renovasi rumah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - f. Hutang ibu mertua Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Biaya daftar haji Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada Dupliknya tanggal 08 April 2019, telah menarik gugatan Rekonvensi huruf c (4 Mesin fotoKopi) dan huruf e (isi rumah/alat rumah tangga)

Menimbang bahwa dari gugatan rekonvensi Penggugat, pihak Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 1;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah perbulan Rp. 500.000,- x3 = Rp. 1.500.000,- karena selama 14 tahun, pihak Penggugat Rekonvensi yang menguasai usahanya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap mut'ah, karena selama 14 tahun fotokopi, Atk, uang simpanan dan emas dikuasai oleh pihak Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 4;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 5;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 6, karena:
 - a. Tidak jadi dibeli;
 - b. Pembelian dari ibu Tergugat Rekonvensi;
 - c. Sebelum menikah sudah ada mesin fotokopi;
 - d. Tanaman itu berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - e. Uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - f. Hutang tersebut tidak benar;
 - g. Biaya tersebut dari orang tua Tergugat Rekonvensi dari hasil sewa tanah;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Penggugat Rerkonvensi untuk meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti dalam Rekonvensi

halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon Rekonvensi atas gugatan Pemohon Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara di atas;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah ada kesediaan untuk memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah iddah yang besarnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk tuntutan yang lain Tergugat Rekonvensi telah menolak;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menolak tuntutan nafkah terhutang, mut'ah, kerugian immateriil, *dwangsom* dan harta bersama yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya yang berkenaan nafkah terhutang, mut'ah, kerugian immateriil, *dwangsom* dan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3 PR 4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dan tidak dapat menguatkan dalil gugatan rekonvensi yang menyangkut kerugian immateriil, *dwangsom* dan harta bersama, maka dalil gugatan rekonvensi yang menyangkut kerugian immateriil, *dwangsom* dan harta bersama dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti TR.1 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ada kaitannya dan menguatkan dalil jawaban rekonvensi, akan tetapi karena harta bersama tidak dapat diterima, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi yang meminta Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan rumah Penggugat Rekonvensi, jika dihubungkan dengan pasal 127 RV yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", oleh sebab itu Majelis Hakim menilai tuntutan Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan menilai gugatan rekonvensi yang telah diajukan pada jawaban pertama, apakah telah memenuhi syarat formil atau tidak;

halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalam buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia dikatakan bahwa suatu gugatan kabur (obscur libel) artinya posita tidak saling mendukung atau dalil-dalil gugatannya kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diminta;

Dan ciri-ciri gugatan kabur di antaranya Tidak jelas objek yang disengketakan, baik letak lokasi, batas, ukuran, luas (kalau tanah yang disengketakan), terdapat pertentangan antara posita dan petitum; (Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, 2016 : 84);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan rekonsensi penggugat khususnya mengenai harta bersama tidak jelas atau kabur, dan tidak konsisten di jawaban hanya meminta rumah yang Penggugat tempati sedangkan pada Dupliknya meminta lainnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonsensi tidak dapat diterima maka majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan itu;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan mengacu pada beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, tentang nafkah terhutang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai dan hanya ingin bercerai jika Tergugat Rekonvensi mengabulkan tuntutan. Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri selama sekitar 14 tahun terhadap suaminya dan ternyata pula bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah terhutang. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah terhutang dari Tergugat;

halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat (istri) tetap berhak memperoleh nafkah terhutang tersebut dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang kekurangan nafkah secara formil dapat dipertimbangkan, adapun mengenai besarnya kekurangan nafkah terhutang (*nafkah madhyah*) tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa prinsip pembebanan nafkah lahir dari suami kepada isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah sesuai dengan kadar kemampuannya, yakni sesuai dengan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh suami, dan harus dihindari pembebanan di luar kemampuannya, karena hal ini selain memberatkan bagi suami juga akan menimbulkan perilaku yang menyimpang guna memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan selama 14 tahun Penggugat Rekonvensi telah menguasai usahanya, maka Majelis mempertimbangkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi para pihak bahwa para pihak adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan pasal pasal 34 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan hal ini pula bersesuaian dengan dalil Syar'i yang berbunyi:

اذا وجد التمكن الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة ص

ارت النفقة

الزمن مضى ولا تسقط في ذمته ديننا



Artinya : “Apabila isteri taat, maka wajibkah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa” (Muhadzab, II : 175).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah terhutang selama 7 bulan x 1.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah sengaja pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang nusyus yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mut'ah.



Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan selama 14 tahun Penggugat Rekonvensi telah menguasai usahanya, maka Majelis mempertimbangkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama massa iddah Rp. 1.500.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Weiraswasta dengan penghasilan yang tidak menentu dan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan selama 14 tahun Penggugat Rekonvensi telah menguasai usahanya, maka Majelis mempertimbangkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 22-24 Nopember 2017 di Hotel Interkontinental Bandung, menyatakan "bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, **dapat** dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya dengan susunan amar sebagaimana dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan berupa:
 - a. Nafkah terhutang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **26 Agusttus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Zulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH**,

halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi..

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	910.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.006.000,-

(satu juta enam ribu rupiah)

halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 5940/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg